

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Manusia merupakan makhluk sosial di muka bumi yang diciptakan oleh Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa (YME). Dalam menjalankan kehidupannya manusia diberikan sebuah Akal, yakni sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan logis. Dengan akalnya tersebut manusia diberikan kebebasan untuk berpikir dan berinovasi demi kebaikan bumi dan seisinya. Manusia pasti saling membutuhkan manusia lain untuk saling berhubungan dan melakukan komunikasi. Sebuah hubungan antar manusia yang disebut sebagai interaksi sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut teknologi komunikasi dan informasi menjadi pokok utama dan sektor terpenting dalam perkembangan IPTEK (Ananta, 2015).

Era globalisasi saat ini ditandai dengan berkembangnya media sosial. Media sosial merupakan sebuah teknologi *online* dengan para penggunanya secara mudah dapat berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Fauzia et al., 2023). Media sosial memiliki dampak positif seperti memudahkan akses berbagi dan memperoleh informasi serta komunikasi tanpa adanya batas ruang dan waktu, dengan menggunakan media sosial masyarakat dapat berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung, misalnya dengan menggunakan *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Blogger*, *Instagram*, dan lain sebagainya (Harahap et al., 2021).

Dibalik kemudahan tersebut terdapat pula adanya dampak negatif seperti munculnya jenis kejahatan baru yang dilakukan di media sosial. Jenis kejahatan tersebut biasa disebut *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi munculnya jenis kejahatan baru yang dilakukan dengan media internet dan komputer. *Cyber Crime* merupakan suatu jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet (Harjoko, 2010).

Salah satu kejahatan *Cyber Crime* yang banyak terjadi saat ini adalah pengancaman dengan ancaman penyebaran foto pribadi. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum. Pengancaman tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan melalui penggunaan media sosial sehari-hari seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Line*, dan media sosial lainnya, namun dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai pengancaman penyebaran foto pribadi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan melalui media *WhatsApp*.

Terdapat berbagai macam ragam media sosial, *WhatsApp* merupakan salah satu media komunikasi atau aplikasi pesan instan yang saat ini banyak digunakan. Berdasarkan laporan *Business for Apps* pada tahun 2023 pengguna *WhatsApp* di Indonesia mencapai 112 juta pengguna. Indonesia menduduki posisi ketiga terbanyak dalam daftar negara dengan jumlah

pengguna *WhatsApp* terbanyak (Sihotang, 2023). *WhatsApp* merupakan sebuah aplikasi pesan instan untuk pengguna *smartphone*. Aplikasi tersebut tidak hanya bisa mengirim dalam bentuk teks saja, melainkan terdapat juga dalam bentuk gambar, pesan video dan audio dalam jumlah tidak terbatas (Pranajaya & Wicaksono, 2017).

Namun disamping hal itu *WhatsApp* juga menjadi salah satu tempat terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Banyak pelaku kejahatan memilih untuk melakukan pengancaman melalui media sosial salah satunya *WhatsApp*. Hal ini dikarenakan penyebaran melalui *WhatsApp* hanya membutuhkan beberapa menit bahkan detik dan dalam jumlah yang tidak terbatas. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menakut-nakuti korban dan korban akan langsung mengikuti perintah ancaman pelaku kejahatan. Media sosial ini telah menjadi sarana yang sangat mudah diakses dan digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana, seperti pengancaman, dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Dalam konteks ini, korban sering kali merasa takut atau malu untuk melaporkan kasusnya, terutama karena kurangnya pemahaman tentang instrumen hukum yang melindungi mereka dari kejahatan digital ini.

Kota Serang menjadi salah satu wilayah di mana kasus ini terjadi, mencerminkan bagaimana masyarakat, terutama perempuan, rentan terhadap ancaman *cybercrime* ini. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang kejahatan berbasis teknologi, seperti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), implementasi dan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh korban masih sangat terbatas. Hal ini membuat banyak korban enggan melapor, sehingga pelaku sering kali bebas dari jerat hukum.

Terdapat sebuah kasus yang bermula pada awal Januari 2024 ketika korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan. Hubungan mereka berkembang hingga korban mengirimkan foto pribadinya ke pelaku. Setelah pertemuan langsung di sebuah *caffe* pada 13 Januari 2024, korban merasa tidak nyaman dengan perilaku pelaku dan memutuskan untuk memblokir kontaknya. Situasi mulai memburuk pada 17 Januari 2024, ketika korban menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal, yang ternyata adalah pelaku, mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban. Pelaku terus melancarkan ancaman dan tuntutan, membuat korban berada dalam situasi yang sulit dan tertekan.

Kasus tersebut menggambarkan bahwa pelaku pengancaman penyebaran foto pribadi melalui *WhatsApp* merupakan suatu tindak pidana, namun sangat disayangkan korban dapat dianggap sebagai orang yang awam akan hukum dan korban merasa malu untuk datang ke kantor polisi untuk membuat laporan mengenai pengancaman foto pribadi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Media *WhatsApp* yang merupakan tempat pelaku melakukan pengancaman penyebaran foto pribadi yang terdapat di Kota Serang. Dalam hal ini berawal pelaku mengirim pesan melalui *WhatsApp* bahwa pelaku memiliki foto pribadi korban yang dimana foto tersebut mengandung foto asusila. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila korban tidak mengikuti perintah yang diinginkan oleh pelaku. Salah satu keinginan pelaku yaitu korban diperintahkan untuk datang ke rumahnya dan diminta untuk ditemani oleh korban. Kajian ini sangat diperlukan dan memiliki urgensi yang sangat penting, terutama dalam melindungi hak privasi individu dan menjaga martabat korban. Ancaman penyebaran foto pribadi yang bermuatan asusila merupakan bentuk kekerasan digital yang serius dan dapat berdampak psikologis, sosial, serta hukum bagi korban.

Fenomena pengancaman penyebaran foto pribadi yang bermuatan asusila melalui media sosial, khususnya *WhatsApp*, telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian hukum. Menurut laporan Komnas Perempuan, terdapat 4.179 kasus kekerasan seksual yang tercatat pada periode 2022-2023, dengan sejumlah kasus melibatkan ancaman penyebaran konten pribadi (Laoh, 2024). Kasus-kasus semacam ini sering kali termasuk dalam kategori “*revenge porn*” atau pornografi balas dendam, yang telah mengalami peningkatan signifikan di Indonesia (Raharjo et al., 2023). Pemilihan masalah hukum pada memorandum hukum ini didasarkan pada urgensi untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban, mengingat dampak psikologis dan sosial yang serius dari ancaman semacam

ini. Ancaman penyebaran foto pribadi merupakan bentuk kekerasan berbasis gender di dunia digital yang dapat mengakibatkan trauma berkelanjutan bagi korban (Ging & Siapera, 2019).

Kota Serang sebagai wilayah yurisdiksi di Indonesia memiliki peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada korban, namun seringkali korban tidak memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil. Melalui kajian ini, diharapkan A sebagai korban akan memperoleh panduan yang spesifik mengenai instrumen hukum yang tersedia, seperti pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian ini juga penting untuk menekankan perlunya tindakan hukum yang cepat dan tepat agar pelaku dapat ditindak secara tegas, mencegah kerugian lebih lanjut bagi korban, serta memberikan efek jera. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat berperan penting dalam memberikan advokasi bagi korban ancaman asusila sekaligus mempromosikan kesadaran akan pentingnya perlindungan privasi di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat kajian tugas akhir dalam bentuk Memorandum Hukum yang diberi judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN A SEBAGAI KORBAN AKIBAT PENGANCAMAN FOTO PRIBADI YANG BERMUATAN ASUSILA DI KOTA SERANG”**.

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum yang terdapat dalam objek penulisan ini adalah kronologis terjadinya tindak pidana pengancaman penyebaran foto pribadi melalui *WhatsApp* di Kota Serang, yakni sebagai berikut. Pada tanggal 4 Januari 2024, pelaku berkenalan dengan korban melalui *Dating Apps* dan setelah berkenalan pelaku bertukar nomor *WhatsApp* dengan korban. Setelah dekat pelaku dan korban sering berkomunikasi melalui *WhatsApp*.

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2024 pelaku dan korban bertemu secara langsung di sebuah *caffe* yang berada di Kota Serang. Namun setelah pertemuan tersebut korban merasa tidak nyaman karena pelaku sering melakukan kontak fisik seperti saat sedang di perjalanan atau di motor pelaku memegang paha korban dan disaat di *caffe* pelaku sering memegang pinggang korban sehingga korban merasa tidak nyaman.

Hingga pada akhirnya setelah pertemuan tersebut korban mengabaikan pesan *WhatsApp* pelaku dan korban memblokir nomor *WhatsApp* pelaku karena pelaku terus menerus mengirimkan pesan dan telepon korban secara terus menerus sehingga membuat korban merasa risih atau merasa tidak nyaman.

Pada tanggal 17 Januari 2024 korban menerima pesan *WhatsApp* dengan nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut berisi ancaman mengenai penyebaran foto pribadi. ancaman tersebut berisikan: “Gua ada bekas pap naked lu”, “Gua punya foto naked lu”, “Gua sebarin foto lu kalo lu ga nurut sama gua”, “Gua ke kosan lu ya atau ga gua laporin ke kampus”, “Sini lu ke tempat gua, temenin gua kalo ga gua sebarin foto naked lu”.

Pada akhirnya korban bernegosiasi dengan orang tersebut bahwa korban akan menuruti perkataan orang tersebut jika memberitahu namanya. Hingga akhirnya orang tersebut mengaku bahwa dia adalah seorang pelaku tersebut. Pelaku mengaku bahwa dia adalah orang yang sama yang korban temui pada tanggal 13 Januari 2024 di sebuah *caffé*. Pelaku terus menerus mengirim pesan via *WhatsApp* dan mengancam korban akan menyebarkan foto pribadi korban jika korban tidak menuruti keinginan pelaku.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Terdapat beberapa identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan dan ditelusuri penyelesaiannya secara ilmiah dalam memorandum hukum ini. Beberapa identifikasi tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam perbuatan pengancaman penyebaran foto pribadi melalui *WhatsApp* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perbuatan pengancaman penyebaran foto pribadi melalui *WhatsApp*?
- c. Bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh A terhadap pelaku dalam perbuatan pengancaman penyebaran foto pribadi melalui *WhatsApp*?